



**P U T U S A N**

Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donny Arta Prayoga
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gg Subali II No.1 Br/Lingk.  
Tega desa Tonja, kecamatan Utara
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Donny Arta Prayoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Baku, S.H., dkk yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 161/ Pid.Sus / 2020/ PN Dps tanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY ARTA PRAYOGA** terbukti bersalah melakukan ***"Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONNY ARTA PRAYOGA** berupa pidana **Penjara selama 11 (Sebelas) Tahun** dan **Denda sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 5,85 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode A);
  - 6,21 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode B);
  - 2,44 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode C);
  - 1 (satu) kotak hitam;
  - 1 (satu) gunting;
  - 1 (satu) sendok;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) steples;
  - 1 (satu) bong;
  - 4 (empat) pipet warna hijau;
  - 9 (sembilan) pipet warna merah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) alat pres plastik;
- 1 (satu) dobeltip;
- 1 (satu) isolasi bening;
- 1 (satu) tas hitam;
- 3 (tiga) bendel klip kosong;
- 1 (satu) Hp Xiaomi No.Simcard 081939378822.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n DONNY ARTA**

## **PRAYOGA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

--- Bahwa ia terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar pukul 02.20 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2019 bertempat pada kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara., atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Awalnya Saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI Bersama dengan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh Saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



mengetahui keberadaan Terdakwa saat sedang berada di Hotel De Lemon, Kec Denpasar Utara, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 3 paket kristal bening MA/sabhu dalam masing-masing plastik klip besar (5,85 gram, 6,21 gram, 2,44 gram), 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) sendok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) steples, 1 (satu) bong, 4 (empat) pipet warna hijau, 9 (sembilan) pipet warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat pres plastic, 1 (satu) dobeltip, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) tas hitam, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT, 1 (satu) Hp Xiami No.Simcard 081939378822, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sabhu atas perintah sdr.LELUT (dalam lidik) di daerah jalan Sesetan untuk dipecah/dibagi, kemudian ditempel kembali atas perintah sdr.LELUT, yang mana Terdakwa akan mendapat upah dari LELUT sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

--- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah *total seberat 14,50 gram*, dan berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 1190/NNF/2019 tanggal 7 bulan Nopember 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**A T A U**

**KEDUA**

--- Bahwa mereka Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan KESATU, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Awalnya Saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI Bersama dengan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh Saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa saat sedang berada di Hotel De Lemon, Kec Denpasar Utara, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 3 paket kristal bening MA/sabhu dalam masing-masing plastik klip besar (5,85 gram, 6,21 gram, 2,44 gram), 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) sendok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) steples, 1 (satu) bong, 4 (empat) pipet warna hijau, 9 (sembilan) pipet warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat pres plastic, 1 (satu) dobeltip, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) tas hitam, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT, 1 (satu) Hp Xiami No.Simcard 081939378822, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sabhu atas perintah sdr.LELUT (dalam lidik) di daerah jalan Sesetan untuk dipecah/dibagi, kemudian ditempel kembali atas perintah sdr.LELUT, yang mana Terdakwa akan mendapat upah dari LELUT sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

--- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah *total seberat 14,50 gram*, dan berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 1190/NNF/2019 tanggal 7 bulan Nopember 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan cairan warna kuning/urine Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIYAR HAMDY RAHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar pada hari Rabu 6 Nopember 2019 pada pukul 02.20 wita, bertempat di kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dipimpin Kanit I Sat Resnakoba Polresta Denpasar a.n IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang angotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA I WAYAN Wiantara, BRIPKA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIGADIR ASMAYADI dan BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- Sebelum penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, rekan saksi BRIPKA MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA mencari saksi saksi. Pada saat penggeledahan saksi menemukan :

Di meja wastafel :

- 3 (tiga) paket MA/sabhu
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) mesin pres
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) steples
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) korek api gas

Di lantai kamar saksi temukan :

- 1 (satu) bong
- 1 (satu) tas selempang hitam berisi :
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dobel tip
- 1 (satu) isolasi bening,
- 4 (empat) pipet warna hijau
- 9 (sembilan) pipet warna merah

Di tangan Terdakwa saksi temukan :

- 1 (satu) Hp Xiaomi No.Sim card 081939378822

Di depan kamar saksi temukan :

- 1 (satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5032 CT milik DONNY
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam ditemukan pada saku belakang kiri celana panjang yang sementara Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP ditemukan pada saku depan kanan celana panjang yang sementara Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya ada seorang teman Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA bernama I KADEK DWI WIDIA KUSUMA yang masuk lebih dulu ke kamar tempat kejadian. Saat Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA membuka pintu untuk I KADEK DWI WIDIA KUSUMA, saksi bersama Tim juga ikut masuk ke kamar.
- Bahwa yang ditangkap hanya Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA seorang diri, disaksikan saksi umum : I KADEK DWI WIDIA KUSUMA, I MADE EVA MERATAWAN, dan SUSANTI NGONGO.
- MA/sabhu milik Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA tersebut semuanya berjumlah 3 (tiga) paket MA/sabhu, bentuk dan rupa MA/sabhu tersebut : serbuk / pecahan Kristal bening di dalam 3 (tiga) plastik klip besar.
- 3 (tiga) paket MA/sabhu milik Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA tersebut saat ditimbang di hadapan Terdakwa diketahui beratnya :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 5,85 gram disisihkan 0,86gram (kode A);
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,21 gram disisihkan 0,76gram (kode B);
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 2,44 gram disisihkan 0,23gram(kode C).
- Bahwa menurut pengakuan DONNY ARTA PRAYOGA, mendapatkan / mengambil TEMPELAN sabhu atas perintah LELUT (dalam lidik), Terdakwa mengambil MA/sabhu di daerah jalan Sesetan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Terdakwa mengambil MA/sabhu, memiliki, menguasai MA/sabhu untuk dipecah/dibagi, kemudian ditempel kembali atas perintah LELUT. Akan mendapat upah dari LELUT sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa belum mendapat upah, tapi Terdakwa sudah ditangkap.

- Pada saat Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA ditangkap, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli 3 (tiga) paket paket MA/sabhu berat bersih total 14,50 gram tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA ,dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar pada Rabu 6 Nopember 2019 pada pukul 02.20 wita bertempat di kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar a.n IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang angotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA I WAYAN WIANTARA, BRIPKA I MADE MEDIANA DWYJA, SH, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIGADIR ASMAYADI dan BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- Sebelum penangkapan dan pengeledahan Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA dan rekan saksi BRIPKA MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA mencari saksi saksi. Pada saat pengeledahan saksi menemukan :  
Di meja wastafel :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket MA/sabhu
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) mesin pres
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) steples
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) korek api gas

Di lantai kamar saksi temukan :

- 1 (satu) bong
- 1 (satu) tas selempang hitam berisi :
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) dobel tip
- 1 (satu) isolasi bening,
- 4 (empat) pipet warna hijau
- 9 (sembilan) pipet warna merah

Di tangan Terdakwa saksi temukan :

- 1 (satu) Hp Xiaomi No.Sim card 081939378822

Di depan kamar saksi temukan :

1 (satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5032 CT milik DONNY

- Sebelum saksi masuk ke kamar bersama Tim, awalnya ada seorang teman Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA bernama I KADEK DWI WIDIA KUSUMA yang masuk terlebih dulu ke kamar tempat kejadian. Saat Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA membuka pintu untuk I KADEK DWI WIDIA KUSUMA, saksi bersama Tim juga ikut masuk ke kamar.

- Yang ditangkap hanya Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA seorang diri, disaksikan saksi umum : I KADEK DWI WIDIA KUSUMA, I MADE EVA MERATAWAN, dan SUSANTI NGONGO.

- MA/sabhu milik Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA tersebut semuanya berjumlah 3 (tiga) paket MA/sabhu, bentuk dan rupa MA/sabhu tersebut : serbuk / pecahan Kristal bening di dalam 3 (tiga) plastik klip besar.

- 3 (tiga) paket MA/sabhu milik Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA tersebut saat ditimbang di hadapan Terdakwa diketahui beratnya :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 5,85 gram disisihkan 0,86gram (kode A);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,21 gram disisihkan 0,76gram (kode B);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 2,44 gram disisihkan 0,23gram(kode C).
- Berat bersih MA/sabhu keseluruhan total 14,50 gram, setelah ditimbang kemudian disisihkan total 1,85 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya yang dibungkus untuk persidangan 12,65 gram.
- Pengakuan Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, mendapatkan / mengambil TEMPELAN sabhu atas perintah LELUT (dalam lidik), mengambil MA/sabhu di daerah jalan Sesetan. Pengakuan Terdakwa mengambil MA/sabhu, memiliki, menguasai MA/sabhu untuk dipecah/dibagi, kemudian ditempel kembali atas perintah LELUT. Akan mendapat upah dari LELUT sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa belum mendapat upah, tapi Terdakwa sudah ditangkap.
- Pada saat Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA ditangkap, sama sekali tidak mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli 3 (tiga) paket paket MA/sabhu berat bersih total 14,50 gram tersebut.
- Saksi masih ingat dan masih mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di hadapan saksi adalah semua barang barang milik Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA yang didapat saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3.I KADEK DWI WIDIA KUSUMA ,Dibacakan di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dimintai keterangan karena menyaksikan penangkapan dan pengeledahan teman saksi bernama DONNY ARTA PRAYOGA yang biasa saksi panggil BOTAK.
- Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 02.20 wita bertempat di kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara, Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba jenis sabhu. Saat kejadian saksi baru saja tiba di kamar hotel tersebut, saat DONNY membuka pintu kamar,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang saksi datang dan beberapa petugas juga masuk ke kamar hotel tersebut.

- Sebelum DONNY als BOTAK ditangkap petugas, saksi disuruh DONNY datang ke kamar hotel untuk menjaga anak Terdakwa DONNY, karena DONNY mengaku bertengkar dengan istrinya. Setelah petugas menangkap DONNY, saat penggeledahan saksi melihat dan menyaksikan petugas menemukan :

Di meja wastafel :

- 3 (tiga) paket MA/sabhu
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) mesin pres
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) steples
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) korek api gas

Di lantai kamar saksi temukan :

- 1 (satu) bong
- 1 (satu) tas selempang hitam berisi :
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) dobel tip
- 1 (satu) isolasi bening,
- 4 (empat) pipet warna hijau
- 9 (sembilan) pipet warna merah

Di tangan Terdakwa saksi temukan :

- 1 (satu) Hp Xiaomi No.Sim card 081939378822

Di depan kamar saksi temukan :

- 1 (satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5032 CT milik DONNY

Semua barang barang tersebut adalah milik DONNY sendiri.

- Sekitar jam 1 malam ditelpon oleh DONNY, DONNY minta tolong agar saksi menjaga anaknya yang sedang tidur karena DONNY akan mencari istrinya. Dalam percakapan telpon DONNY menyampaikan kepada saksi bahwa sedang bertengkar dengan istrinya, kemudian DONNY membawa anaknya menginap di Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara

- Saksi tidak mengetahui jika DONNY memiliki atau berhubungan dengan Narkoba atau Narkotika, saksi tidak mengerti apa apa tentang Narkoba atau Narkotika. Saksi bersedia datang ke kamar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotel tersebut karena DONNY minta tolong saksi menjaga anaknya, saksi datang ke hotel tersebut sekitar jam 2an lebih.

- Saksi baru saja akan masuk kamar hotel tersebut bahkan belum membuka helm, tiba tiba datang beberapa petugas yang tidak berseragam. Saat kejadian, DONNY membuka pintu kamar hotel, saat saksi masuk kamar, dari arah belakang saksi petugas juga ikut masuk kamar. Di dalam kamar salah seorang petugas sempat bertanya kepada saksi dan DONNY, "siapa yang bernama DONNY?". Kemudian DONNY menjawab "Terdakwa pak, bapak bapak darimana ya?". Kemudian petugas menunjukkan Surat Perintah, petugas mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar. Saksi dan petugas tiba dan masuk ke kamar hotel hampir bersamaan.

- Saksi kenal dengan DONNY ARTA PRAYOGA sekitar 1 (satu) tahun, hanya sebatas teman. Selama mengenal DONNY yang biasa dipanggil BOTAK, tidak pernah berhubungan dengan narkoba, saksi tidak mengerti apa apa tentang narkoba. Saksi datang ke kamar hotel tersebut karena DONNY minta tolong kepada saksi untuk menjaga anaknya. DONNY biasa memanggil saksi dengan panggilan PANJUL.

- Awalnya saksi tidak tahu berapa berat 3 (tiga) plastik klip besar sabhu milik DONNY. Dalam pemeriksaan saksi diberitahu oleh petugas bahwa berat bersih 3 (tiga) plastik klip besar sabhu tersebut masing masing :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 5,85 gram disisihkan 0,86gram (kode A);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,21 gram disisihkan 0,76gram (kode B);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 2,44 gram disisihkan 0,23gram(kode C).

Berat bersih sabhu keseluruhan total 14,50 gram.

- 3 (tiga) plastik klip besar sabhu berat bersih total 14,50 gram tersebut adalah milik DONNY ARTA PRAYOGA als BOTAK sendiri, ditemukan dalam penguasaan DONNY ARTA PRAYOGA sendiri di dalam kamar hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegoh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara. Kemudian disita dari DONNY ARTA PRAYOGA als BOTAK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar pengakuan DONNY bahwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang atas 3 (tiga) plastik klip sabhu berat bersih total 14,50 gram tersebut..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani.
- Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian karena kepemilikan sabhu pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 02.20 wita bertempat di kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara. Pada saat Terdakwa ditangkap petugas, diamankan juga teman Terdakwa yang datang ke kamar hotel hampir bersamaan dengan petugas.
- Setelah Terdakwa ditangkap petugas, saat penggeledahan petugas menemukan di dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa

Di meja wastafel :

- 3 (tiga) paket MA/sabhu
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) mesin pres
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) steples
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) korek api gas

Di lantai kamar saksi temukan :

- 1 (satu) bong
- 1 (satu) tas selempang hitam berisi :
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) dobel tip
- 1 (satu) isolasi bening,
- 4 (empat) pipet warna hijau
- 9 (sembilan) pipet warna merah

Di tangan Terdakwa saksi temukan :

- 1 (satu) Hp Xiaomi No.Sim card 081939378822

Di depan kamar saksi temukan :

- 1 (satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5032 CT milik DONNY

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Terdakwa digeledah, teman Terdakwa yang bernama I KADEK DWI WIDIA KUSUMA (PANJUL) datang ke kamar hotel tersebut. Saat Terdakwa membuka pintu kamar untuk Panjul, dari arah belakang Panjul masuk juga ke dalam kamar beberapa petugas tidak berseragam, dari Sat Narkoba Polresta Denpasar.
  - Sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk serbuk atau pecahan kecil kristal bening. 3 (tiga) paket Sabhu milik Terdakwa yang ditemukan petugas saat Terdakwa ditangkap, bentuk dan rupanya : serbuk / pecahan Kristal bening di dalam 3 (tiga) plastik klip besar.
  - Setelah 3 (tiga) paket sabhu milik Terdakwa ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, Terdakwa ketahui berat bersihnya :
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 5,85 gram disisihkan 0,86gram (kode A);
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 6,21 gram disisihkan 0,76gram (kode B);
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat bersih 2,44 gram disisihkan 0,23gram(kode C).
- Berat bersih sabhu keseluruhan total 14,50 gram.
- Terdakwa mengambil TEMPELAN sabhu atas perintah LELUT, mengambil di daerah jalan Sesetan.
  - Terdakwa mengambil sabhu sendirian, bentuk sabhu yang Terdakwa ambil : kristal sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar, di dalam plastik pembalut warna orange.
  - Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari LELUT untuk menempel sabhu. Yang pertama sekitar bulan September, Terdakwa mendapat ongkos Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua baru pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 jam 7 malam, Terdakwa dijanjikan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Namun untuk yang kedua Terdakwa belum mendapat ongkos, karena sudah ditangkap petugas.
  - Terdakwa tidak tahu nama lengkap LELUT, tidak pernah bertemu LELUT, hanya kenal lewat telpon, LELUT yang pertama menghubungi Terdakwa kira kira dua bulan yang lalu.
  - PANJUL tidak tahu apa apa tentang sabhu tersebut. PANJUL tidak mengerti jika Terdakwa berhubungan dengan sabhu. PANJUL diminta oleh Terdakwa datang ke kamar hotel untuk menjaga anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang tidur. Kedatangan PANJUL ke kamar hotel hampir bersamaan dengan petugas.

- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli 3 (tiga) paket paket MA/sabhu berat bersih total 14,50 gram tersebut.
- Sabhu tersebut ada pada Terdakwa, dalam penguasaan Terdakwa sejak mengambil sabhu sekitar jam 7 malam pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019, sampai Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 jam 02.20 wita, kurang lebih 6 sampai 7 jam an.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5,85 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode A);
- 6,21 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode B);
- 2,44 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode C);
- 1 (satu) kotak hitam;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) sendok;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) steples;
- 1 (satu) bong;
- 4 (empat) pipet warna hijau;
- 9 (sembilan) pipet warna merah;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) alat pres plastik;
- 1 (satu) dobeltip;
- 1 (satu) isolasi bening;
- 1 (satu) tas hitam;
- 3 (tiga) bendel klip kosong;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT;
- 1 (satu) Hp Xiaomi No.Simcard 081939378822.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat pada kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara, tertangkap tangan oleh Saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI Bersama dengan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA (Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar) saat Terdakwa sedang berada di Hotel De Lemon, Kec Denpasar Utara,
- Bahwa kemudian para saksi saksi tersebut diatas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa *3 paket kristal bening MA/sabhu dalam masing-masing plastik klip besar (5,85 gram, 6,21 gram, 2,44 gram), 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) sendok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) steples, 1 (satu) bong, 4 (empat) pipet warna hijau, 9 (sembilan) pipet warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat pres plastic, 1 (satu) dobeltip, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) tas hitam, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT, 1 (satu) Hp Xiomi No.Simcard 081939378822,*
- Bahwa kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sabhu atas perintah sdr.LELUT (dalam lidik) di daerah jalan Sesetan untuk dipecah/dibagi, kemudian ditempel kembali atas perintah sdr.LELUT, yang mana Terdakwa akan mendapat upah dari LELUT sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah *total seberat 14,50 gram*, dan berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 1190/NNF/2019 tanggal 7 bulan Nopember 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



warna kuning/urine Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, yang mana jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi, Surat, dan keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi *Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Donny Arta Prayoga**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Donny Arta Prayoga** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

## **2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa ketika petugas kepolisian menggeledah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 02.20 wita bertempat di kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara. saat penggeledahan petugas menemukan di dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa

Di meja wastafel :

- 3 (tiga) paket MA/sabhu
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) mesin pres
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) steples
- 1 (satu) sendok kecil
- 1 (satu) korek api gas

Di lantai kamar saksi temukan :

- 1 (satu) bong
- 1 (satu) tas selempang hitam berisi :
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) dobel tip
- 1 (satu) isolasi bening,
- 4 (empat) pipet warna hijau
- 9 (sembilan) pipet warna merah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki Narkotika jenis apapun, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, Berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa ia terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat pada kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara, tertangkap tangan oleh Saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI Bersama dengan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA (Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar) saat Terdakwa sedang berada di Hotel De Lemon, Kec Denpasar Utara, kemudian para saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 paket kristal bening MA/sabhu dalam masing-masing plastik klip besar (5,85 gram, 6,21 gram, 2,44 gram), 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) gunting, 1 (satu) sendok, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) steples, 1 (satu) bong, 4 (empat) pipet warna hijau, 9 (sembilan) pipet warna merah, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat pres plastic, 1 (satu) dobeltip, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) tas hitam, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT, 1 (satu) Hp Xiom i No.Simcard 081939378822, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan sabhu atas perintah sdr.LELUT (dalam lidik) di daerah jalan Sesetan untuk dipecah/dibagi, kemudian ditempel kembali atas perintah sdr.LELUT, yang mana Terdakwa akan mendapat upah dari LELUT sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang diduga shabu tersebut diatas diketahui 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah total seberat 14,50 gram, dan berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 1190/NNF/2019 tanggal 7 bulan Nopember 2019, diperoleh Kesimpulan bahwa kristal bening yang diajukan tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning/urine Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

**4. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, Berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa ia terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA, pada Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar pukul 02.20 wita, bertempat pada kamar No.108 Hotel De Lemon jalan Bedahulu XII No.88, Banjar Tegeh Sari, Desa Tonja Kec Denpasar Utara Tertangkap oleh NOVIYAR HAMDY RAHARDI Bersama dengan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang telah diterangkan diatas, selanjutnya diketahui 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut adalah total seberat 14,50 (Empat Belas Koma Lima Puluh tiga) gram.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) spm Vario No.Pol DK 5032 CT dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Dony Arta Prayoga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DONNY ARTA PRAYOGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (Delapan ) Tahun dan denda sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama. 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5,85 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode A);
  - 6,21 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode B)
  - 2,44 gram kristal bening MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip besar (kode C);
  - 1 (satu) kotak hitam;
  - 1 (satu) gunting;
  - 1 (satu) sendok;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) steples;
  - 1 (satu) bong;
  - 4 (empat) pipet warna hijau;
  - 9 (sembilan) pipet warna merah;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) alat pres plastik;
  - 1 (satu) dobeltip;
  - 1 (satu) isolasi bening;
  - 1 (satu) tas hitam;
  - 3 (tiga) bendel klip kosong;
  - 1 (satu) Hp Xiaomi No.Simcard 081939378822.

**Dirampas untuk di musnahkan;**

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8712 BD.

**Dikembalikan kepada terdakwa Donny Arta Prayoga;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)